



PENETAPAN

Nomor 0574/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin (Nikah) yang diajukan oleh:

ENDANG SITI NUR KHOTIJAH BINTI SAMSUL ZAINAL ABIDIN, tempat dan tanggal lahir: Pasuruan, 12 – 02 – 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Karang Poh RT01, RW003, Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan keluarga calon suami anak Pemohon;

Setelah memeriksa alat – alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 29 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor 0574/Pdt.P/2023/PA.Bgl, tanggal 8 September 2023, mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juli 1978 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 313/20/VII/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Pemohon Menikah dengan SUPARTO dan telah bercerai Pada Hari Senin Tanggal 23 September 2002 dengan bukti Akta Cerai



dari Pengadilan Agama Bangil Nomor: 0814/AC/2002/PA.Bgl dan SUPARTO telah meninggal yang pada Hari Minggu tanggal 15 September 2019 ,yang dibuktikan dengan Surat Keterangan kematian Nomor 475/300/424.07.2002/2023 yang dikeluarkan oleh Sesa Karangjati~~nyar~~ pada tanggal 30 Agustus 2023;

2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Suami telah dikaruniai 1 orang anak bernama:

1) MAULIDATUL ISLAMIA Binti SUPARTO(ALM) (17 Tahun 4 Bulan)

3. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **MAULIDATUL ISLAMIA Binti SUPARTO(ALM)** umur 17 Tahun 04 Bulan tersebut dengan calon suaminya bernama **NUR KHOLIS Bin M.ALI** umur 23 tahun (Lahir: Tanggal 17 Bulan Februari Tahun 2000), alamat Dusun Karang poh, RT. 002 RW. 003, Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, akan tetapi Kepala KUA Kecamatan Wonorejo menolak dengan alasan calon mempelai wanita / anak Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang karena usia anak Pemohon masih berumur 17 tahun 4 Bulan;
4. Bahwa oleh karena itu bersama ini Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberi dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon suaminya itu meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga / hubungan darah sehingga oleh karenanya menghalangi mereka untuk menikah;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga apabila mereka berumah tangga;



7. Bahwa dengan hal-hal yang terurai diatas maka bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak Pemohon **MAULIDATUL ISLAMIA Binti SUPARTO(ALM)**, umur 17 tahun 4 Bulan untuk bisa menikah dengan calon suaminya **NUR KHOLIS Bin M.ALI** umur 23 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**MAULIDATUL ISLAMIA Binti SUPARTO (ALM)**, umur 17 Tahun 4 Bulan untuk kawin / menikah dengan calon suaminya (**NUR KHOLIS Bin M.ALI**);
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan masalah pendidikan; kesehatan diantaranya mengenai kondisi fisik, kesiapan organ reproduksi, dan psikologis; sosial; budaya; ekonomi; dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga, Pemohon disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak telah mencapai umur minimal yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu umur 19 tahun akan tetapi, nasihat Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya;



Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu Maulidatul Islamia binti Suparto (alm), umur 17 tahun 4 bulan (tempat dan tanggal lahir: Pasuruan, 07-04-2006), pekerjaan Belum Bekerja, alamat Dusun Karang Poh RT01, RW003, Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan Suparto (alm), saat ini berumur 17 tahun 4 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ayah dan ibunya telah bercerai sejak lama serta ayahnya yang bernama Suparto (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2019;
- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Nur Kholis;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa ia telah menerima pinangan Nur Kholis dan telah diterima serta disetujui oleh kedua orangtua masing-masing;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah dan tidak ada paksaan dari orangtua;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Nur Kholis bin Hasyim Adnan, umur 23 tahun (tempat dan tanggal lahir: Pasuruan, 17 – 02 – 2000), pekerjaan Swasta, alamat Dusun Karang Poh RT002, RW003, Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:



- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama Maulidatul Islamia, karena sudah menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai suami yang baik dan ia sudah bekerja Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga calon suami anak Pemohon bernama Hasyim Adnan bin M. Ali, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Karang Poh RT002, RW003, Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ayah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya bernama Nur Kholis akan menikahi anak kandung Pemohon bernama Maulidatul Islamia namun, anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak lama bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;



- Bahwa ia mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa ia sanggup membimbing dan membantu anaknya apabila ada kesulitan di dalam rumah tangganya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Siti Nur Khotijah (Pemohon) NIK 3514075202640001 tertanggal 06-10-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Siti Nur Hotidjah binti Djaenal Abidin (Pemohon) dan Suparto bin H. Buchori Nomor: 0813/AC/2002/PA.Bgl tertanggal 23 – 09 – 2002 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadila Agama Bangil, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Maulidatul Islamia (anak Pemohon) Nomor 91807/LH/XII/2011 tertanggal 30-12-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Asli Surat Keternagan Belum Pernah Menikah atas nama Maulidatul Islamia (anak Pemohon) Nomor: 470/0963/424.324.2.13/2023 tertanggal 28-08-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, yang menerangkan anak Pemohon pernah belum menikah dan asli Surat Keterangan Belum



Pernah Menikah atas nama Nur Kholis (calon suami anak Pemohon) Nomor: 470/0964/424.324.2.13/2023 tertanggal 28-08-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, yang menerangkan calon suami anak Pemohon belum pernah menikah, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah atas nama Maulidatul Islamia (anak Pemohon) Nomor: B-1398/Kua.13.9.16/PW.01/08/2023 tertanggal 29-08-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Maulidatul Islamia (anak Pemohon) Nomor: 440/1280/424.072.12/2023 tertanggal 27-07-2023 yang dikeluarkan oleh UOBF Puskesmas Wonorejo dan ditandatangani oleh pemeriksa, yang menerangkan anak Pemohon berbadan sehat jasmani dan rohani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Nur Kholis (calon suami anak Pemohon) Nomor: 440/1280/424.072.12/2023 yang dikeluarkan oleh UOBF Puskesmas Wonorejo dan ditandatangani oleh pemeriksa, yang menerangkan calon suami berbaddan sehat jasmani dan rohani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam dalam berita acara sidang serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka, apa yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil maka, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan masalah pendidikan; kesehatan diantaranya mengenai kondisi fisik, kesiapan organ reproduksi, dan psikologis; sosial; budaya; ekonomi; dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga, Pemohon disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak telah mencapai umur minimal yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu umur 19 tahun akan tetapi, nasihat Hakim tersebut tidak berhasil dan



Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Umum angka 4 huruf (d) menyebutkan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, karenanya dalam Undang-



Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditetapkan batas umur untuk kawin bagi pria ialah 19 tahun dan bagi wanita juga 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam peraturan perundangan tidak diatur secara jelas dan tegas alasan alasan yang dapat dibenarkan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1) tersebut di atas, bukan berarti penyimpangan itu boleh dilakukan tanpa ketentuan ketentuan yang harus diperhatikan, melainkan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat islam dan norma-norma kesusilaan yang berlaku, serta dengan memperhatikan sisi maslahat dan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1 sampai P.7 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (kecuali P.4) sehingga, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain maka, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4, P.5, P.6, dan P.7) bukan merupakan akta autentik akan tetapi, masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai



bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 adalah fotokopi Akta Cerai dan Kutipan Akta Kelahiran yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Suparto (alm) adalah suami istri namun, Suparto telah meninggal dunia, dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai anak yang bernama Maulidatul Islamia, yang saat ini masih berumur 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa P.4 adalah fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, P.5 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah, P.6 adalah fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak Pemohon, dan P.7 adalah fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama calon suami anak Pemohon, memberi bukti bahwa anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan namun, persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun, dan memberi bukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak, anak Pemohon dan calon suaminya juga telah melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan di UOBF Puskesmas Wonnorejo sehingga, masing-masing alat bukti tersebut menunjukkan anak Pemohon, *in casu* calon istri, memiliki kelayakan untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan keluarga calon suami anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon bernama Maulidatul Islamia binti Suparto (alm), umur 17 tahun 4 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Nur Kholis bin Hasyim Adnan, bahkan keduanya kini sudah bertunangan;
2. Bahwa Pemohon dan Suparto (alm) telah bercerai pada 23-09-2002 dan Suparto telah meninggal dunia pada 15-09-2019;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
4. Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun akan tetapi, anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
6. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi, oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8

Penetapan No. 0574/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya saja umur anak Pemohon belum mencapai syarat usia minimal untuk calon pengantin maka, Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut (Vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi mempelai pria adalah untuk kematangan berfikir dan kesiapan dari sisi mental maupun finansial sebagai kepala rumah tangga sedangkan, batas usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan psikologis untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah "...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadatnya, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dan oleh karena itu, patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan kaidah Hukum Islam dalam kitab Al - Bayan halaman 38 yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada membuka



pintu kemaslahatan (kebaikan)".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Maulidatul Islamia binti Suparto (alm) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Nur Kholis bin Hasyim Adnan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Shaffar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu **Saodah Erna TS, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,

Penetapan No. 0574/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

Halaman 14



Panitera Pengganti,

Saadah Erna TS, S.Sy.,

Rincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 170.000,00
4. HHK Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	